



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 021/HK.03.1/3202/2021
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3202/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2708/SDM.05.1/04/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Perihal Pengembalian PNS Dipekerjakan (DPK) jo Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 800/Kep.1007-BPKSDM/2021 tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Telah Melaksanakan Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi;
 - b. Bahwa atas hal tersebut maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3202/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor

Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 144/HK.03.1-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2708/SDM.05.1/04/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Perihal Pengembalian PNS Dipekerjakan (DPK);
 2. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 800/Kep.1007-BPKSDM/2021 tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Telah Melaksanakan Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3202/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021.

KESATU

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Merubah Tugas Tim Pembina sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Merubah tugas Tim Teknis sebagai berikut :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KELIMA

KELIMA : Masa kerja Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 05 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 021/HK.03.1/3202/2021

Tanggal : 05 November 2021

Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3202/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PEMBINA			
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Pembina
3.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	Anggota KPU	Pembina
4.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy	Anggota KPU	Pembina
5.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
6.	FRAN SINATRA, S.IP., M.Si.	Sekretaris	Pembina
TIM TEKNIS			
1.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Kasubag Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	NANANG SETIADI, S.Sos.	Pelaksana	Sekretaris Redaksi
3.	HERMANSYAH PUTRA, S.Kom.	Pelaksana	Desain Grafis
4.	BINTANG YUDHO YUONO, S.H.	Pelaksana	Redaksi Produk Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

